



Puskesmas Aek Parombunan

Jl. Jenderal Sudirman No. 59 22538 0

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kesehatan / Puskesmas Aek Parombunan

Pelayanan pemeriksaan anak

No. SK : 445/881/2024

Persyaratan

1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran
2. Sudah tersedia rekam medis manual
3. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien dengan tegas dan santun dengan urutan
2. Petugas melakukan identifikasi pasien dengan mencocokkan identitas pasien dengan rekam medis pasien
3. Petugas melakukan pemeriksaan fisik dengan mengukur suhu tubuh, menimbang berat badan, mengukur tinggi badan dan kemudian dicatat dalam buku rekam medis
4. Dokter menegakkan diagnosa bila perlu Tindakan dokter dan pramedis melakukan Tindakan medis dan bila perlu rujukan membuat surat rujukan
5. Bila pasien memerlukan obat petugas memberikan resep
6. Petugas memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dan dokumentasi dengan lengkap
7. Petugas melakukan pencatatan di buku register
8. Petugas melakukan pelayanan data pasien pada aplikasi Epusk
9. Pada akhir pelayanan petugas mengembalikan rekam medis ke bagian pelayanan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan



Puskesmas Aek Parombunan

Jl. Jenderal Sudirman No. 59 22538 0

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kesehatan / Puskesmas Aek Parombunan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat jalan
2. Pelayanan Surat Keterangan Sehat dan Sakit
3. Pelayanan Rujukan

Pengaduan Layanan

1. UPTD Puskesmas Aek Parombunan Jl. Jendral Sudirman No.59 Sibolga

(081360126102)

2. **Email:** puskesmas.aekparombunan@yahoo.com

3. Kotak saran